

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat seperti apa yang dikatakan oleh Van Hamel yaitu kejahatan bukan saja meliputi perbuatan pidana menurut hukum akan tetapi paling utama kelakuan manusia dan bentuk dalam masyarakat yang merupakan suatu hal yang tidak pantas yang mengancam ketertiban masyarakat.¹

Pada umumnya masyarakat mengetahui bentuk kejahatan hanya sebatas : kejahatan pemerkosaan, pencurian, pembunuhan, dan penganiayaan. Seiring perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan yang begitu pesat bentuk kejahatan yang dilakukan oleh manusia pun semakin berkembang diantaranya adalah bentuk kejahatan tindak pidana pornografi.

Hukum pidana mengenal kejahatan sebagai tindak pidana yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum pidana yang disertai sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Salah satu yang dianggap kejahatan dalam hukum pidana tersebut adalah mempertontonkan kemaluan di tempat umum (eksibisionisme).

¹ Edy O.S. Hieriej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020, hal. 134.

Eksibisionisme adalah kecenderungan kompulsif untuk mempertontonkan bagian-bagian tubuh, biasanya alat-alat kelamin, untuk tujuan mendapatkan kegembiraan kegairahan seksual dan kepuasan seks.²

Apabila terjadi suatu kejahatan maka proses penyelesaiannya dalam seistem peradilan pidana Indonesia dikenal melalui tiga tahap yaitu *pra ajudikasi* (penyelidikan, penyidikan, penuntutan), *ajudikasi* (pengadillan), dan *post ajudikasi* (pasca putusan pengadilan).

Pada tahapan *ajudikasi* pengadilan merupakan tempat untuk mencari keadilan bagi setiap warga negara yang memerlukan keadilan dalam setiap perkara yang dialaminya. Pengadilan sebagai lembaga atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

Salah satu unsur yang berperan penting dalam pengadilan adalah hakim. Hal itu dikarenakan seseorang hakim memiliki kewenangan memutus bersalah atau tidaknya seseorang yang didakwakan. Oleh karena itu hakim diharapkan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara harus bebas dari pengaruh siapapun dan lembaga apapun untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saat menjalankan tugas dan kewenangannya dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana hakim harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang sifatnya tertulis karena undang-undang merupakan

² Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung:Mandar Maju, 2009, hal. 264.

sumber hukum formil utama bagi negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental “*civil law*”. Konsekuensi logisnya adalah hal ini merupakan suatu pembatasan kepada hakim untuk tidak memutus suatu perkara berdasarkan keinginannya. dan hakim tidak berwenang mengambil keputusan di luar dari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena hakim juga terikat pada Pasal 182 (4) KUHAP, “musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan”.³

Pada kasus yang dilakukan oleh Rustam bin Daud, hakim Pengadilan Negeri Parepare memutuskan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor : 94/Pid.Sus/2020/PN.Pre, bahwa Rustam bin Daud, dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana sepuluh bulan (10 bulan) penjara karena telah melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Tindak Pidana Pornografi. Padahal dalam putusan pengadilan negeri tersebut, berdasarkan fakta persidangan yang bersumber dari keterangan Ahli dr. Wahida Jalil, M.Kes., Sp. KJ bahwa terdakwa Rustam Bin Daud memiliki diagnosa Ekshibisionisme yang merupakan dorongan berulang untuk memamerkan alat kelaminnya kepada seseorang asing atau orang yang menaruh curiga, bila telah memamerkan alat genetalia muncul perasaan puas dan ini merupakan gangguan jiwa di mana terjadi disfungsi seksual tapi perbuatannya dia sadari tapi dorongan dari dalam dirinya yang tidak dapat dia kendalikan.⁴

³ Lihat Pasal 182 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Pre

Seharusnya Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor: 94/Pid.Sus/2020/PN.Pre, menyatakan terdakwa tidak memenuhi syarat untuk dimintai pertanggungjawaban pidana karena mengidap penyakit ekshibisionisme sebagaimana dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP sebagai berikut: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP ayat (1) di atas ada beberapa syarat yang harus diperhatikan sebagai syarat pertanggungjawaban pidana. Pertama, kemampuan bertanggungjawab dilihat dari sisi si pelaku berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit. Dalam sejarah perundang-undangan dan keilmuan, cacat mental bawaan atau idiot diilustrasikan sebagai cacat dalam tumbuhnya. Demikian pula retardasi mental atau *imbecillitas*. Kedua, penentuan kemampuan bertanggungjawab dalam konteks yang pertama harus dilakukan oleh seseorang psikiater. Ketiga ada hubungan kausal antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan. Menurut Nieboer harus ada pengintegrasian kedua bidang ilmu yakni psikiatri dan hukum pidana yang dapat menyatakan kausalitas penyimpangan psikis harus turut dipertimbangkan dalam suatu delik. Demikian pula menurut Durham yang berpendapat semakin besar peran deviasi psikis, semakin kecil tingkat kesalahannya.⁵

⁵ Eddy O.S. Hiariej, Op.Cit. hal. 261.

Sistem yang dipakai oleh Hakim dalam mengadili suatu perkara pelaku tindak pidana eksibisionisme harus mendengarkan keterangan ahli psikiater yang menjelaskan dan menggambarkan keadaan jiwa pelaku atas perbuatan yang dilakukannya. Keterangan tersebut dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan tindak pidana yang disebabkan karena jiwanya cacat. Jika terbukti orang yang melakukan tindak pidana disebabkan karena gangguan jiwa (jiwanya cacat) maka hakim harus memutuskan pelaku tersebut tidak dapat di pertanggungjawabkan bukan dipidana atau dipenjara.

Dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Yang Mengalami Gangguan Eksibisionisme (Studi Putusan Nomor : 94/Pid.Sus/2020/PN.Pre)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pelaku yang mengalami gangguan eksibisionisme bisa dipertanggungjawabkan pidana berdasarkan prinsip yang diatur dalam Pasal 44 KUHP ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terkait pertanggungjawaban pidana pelaku yang mengalami gangguan eksibisionisme dalam Putusan Nomor : 94/Pid.Sus/2020/PN.Pre ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis prinsip pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam pasal 44 KUHP bisa diterapkan pada pelaku yang mengalami gangguan ekshibisionisme atau tidak.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terkait pertanggungjawaban pidana pelaku yang mengalami gangguan ekshibisionisme dalam Putusan Nomor : 94/Pid.Sus /2020/PN.Pre.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis: Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis maupun masyarakat pada umumnya tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi bagi orang yang mengidap gangguan jiwa penyakit ekshibisionisme.
2. Manfaat Praktis: Sebagai masukan dan dijadikannya bahan kajian bagi pihak-pihak yang terkait seperti hakim dalam menegakan hukum yang seadil-adilnya, dengan materi yang dibahas dalam penelitian penulisan hukum ini, yaitu dapat dijadikan pedoman bagi peneliti dalam kajian-kajian berikutnya. Serta dapat menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri maupun pihak-pihak lain yang berhubungan, baik langsung maupun tidak langsung